BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis proses lokalisasi norma hak pendidikan anak pengungsi dalam kebijakan pendidikan Indonesia pada periode 2019–2024 dengan menggunakan teori lokalisasi norma Amitav Acharya (2004). Penelitian ini menunjukkan bahwa norma internasional mengenai hak pendidikan anak pengungsi tidak diterapkan secara langsung dalam sistem pendidikan Indonesia, melainkan mengalami proses penyesuaian dengan struktur normatif, kelembagaan, dan administratif domestik. Dalam konteks Indonesia, proses lokalisasi norma terlihat melalui kemampuan aktor domestik, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam menerjemahkan norma internasional tersebut ke dalam instrumen kebijakan nasional yang sesuai dengan kondisi domestik.

Cognitive prior Indonesia menjadi faktor penting yang membentuk proses penerimaan norma tersebut. Ketiadaan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, orientasi negara-sentris dalam sistem pendidikan nasional, serta karakter regulasi pengungsi yang lebih berfokus pada aspek administratif dan keamanan menyebabkan norma hak pendidikan anak pengungsi tidak dapat masuk melalui jalur kewajiban hukum pengungsi. Namun, keberadaan komitmen domestik seperti ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC), agenda pendidikan inklusif, dan komitmen terhadap SDG 4 menyediakan titik sambung

yang memungkinkan norma tersebut diterjemahkan dalam konteks kebijakan Indonesia.

Proses lokalisasi norma berlangsung melalui dua fase utama. Pada fase pertama tahun 2019, Kemendikbud melakukan penerjemahan norma hak pendidikan anak pengungsi ke dalam kebijakan nasional melalui penerbitan SE Kemendikbud No. 75253/A.A4/HK/2019 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa norma internasional mengenai akses pendidikan anak pengungsi telah memperoleh penerimaan dalam kerangka kebijakan domestik Indonesia. Keterlibatan aktor domestik seperti Komnas HAM, KPAI dan aktor internasional seperti UNHCR turut memperkuat legitimasi penerimaan norma tersebut dalam konteks nasional. Namun, proses lokalisasi pada fase pertama masih menghadapi keterbatasan karena terdapat hambatan administratif berupa sistem Dapodik berbasis NIK, kurangnya panduan teknis, serta kekhawatiran akuntabilitas sekolah dalam pelaksanaan kebijakan.

Hambatan implementasi tersebut kemudian mendorong terjadinya penyesuaian lanjutan pada fase kedua lokalisasi tahun 2022. Melalui evaluasi terhadap keterbatasan SE 2019, Kemendikbudristek melakukan penguatan kebijakan melalui SE Sesjen Kemendikbudristek No. 30546/A.A5/HK.01.00/2022 yang memperkenalkan mekanisme pendaftaran manual bagi anak pengungsi yang tidak dapat memenuhi persyaratan administratif dalam sistem Dapodik. Dalam fase ini, *Policy Brief* UNHCR-UNICEF 2022 berperan sebagai instrumen pendukung yang membantu mengidentifikasi hambatan implementasi dan memberikan rekomendasi

penyesuaian kebijakan. Berbeda dari fase pertama yang berfokus pada penerimaan norma secara umum, fase kedua menunjukkan upaya lokalisasi yang lebih spesifik dengan menyesuaikan norma terhadap kebutuhan teknis birokrasi pendidikan di tingkat pelaksana.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa lokalisasi norma belum sepenuhnya menghasilkan perubahan menyeluruh pada tingkat implementasi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar anak pengungsi usia sekolah masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan formal meskipun dua kebijakan nasional telah diterbitkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan lokalisasi norma dalam penelitian ini tidak diukur dari tercapainya akses pendidikan secara penuh, melainkan dari kemampuan institusi domestik dalam menerima, menerjemahkan, dan menyesuaikan norma internasional ke dalam kebijakan nasional. Hambatan yang masih tersisa, seperti keterbatasan sistem Dapodik dan faktor sosial komunitas pengungsi, menunjukkan bahwa proses lokalisasi norma masih berlangsung dan membutuhkan penyesuaian lebih lanjut.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumen Acharya (2004) bahwa lokalisasi norma merupakan proses yang bersifat bertahap, siklus, dan tidak linear. Setiap proses grafting tidak selalu menghasilkan implementasi yang sempurna, tetapi membuka ruang bagi penyesuaian baru berdasarkan kondisi domestik yang berkembang. Dalam konteks Indonesia, proses lokalisasi norma hak pendidikan anak pengungsi menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dapat terjadi ketika norma internasional diterjemahkan melalui logika dan kebutuhan institusi domestik. Dengan demikian, peran utama dalam proses lokalisasi bukan

hanya terletak pada penyebaran norma internasional, tetapi pada kemampuan aktor domestik dalam mengadaptasi norma tersebut menjadi kebijakan yang sesuai dengan konteks nasional.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang relevan. Bagi organisasi internasional seperti UNHCR, penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap proses lokalisasi norma perlu diarahkan tidak hanya pada pembentukan kebijakan formal, tetapi juga pada penguatan kapasitas implementasi domestik. Untuk fase advokasi berikutnya, UNHCR dapat berperan sebagai mitra teknis pemerintah dalam mendorong penyelesaian hambatan administratif. Pertama, mendorong koordinasi lintas lembaga untuk menemukan mekanisme administrasi alternatif yang dapat mengakomodasi peserta didik non-warga negara dalam sistem pendidikan nasional. Tanpa solusi pada lapisan ini, jalur pendaftaran manual yang sudah ada akan terus bergantung pada diskresi individual kepala sekolah dan rentan terhadap inkonsistensi implementasi. Kedua, strategi komunikasi kepada komunitas pengungsi perlu diperkuat untuk mengatasi resistensi sosiologis orang tua yang mengkhawatirkan dampak pendidikan transit terhadap peluang resettlement, misalnya melalui diseminasi bukti bahwa partisipasi pendidikan justru tidak menghambat dan dalam banyak kasus memperkuat posisi pengungsi dalam proses resettlement.

Bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama

masalah Dapodik belum diselesaikan secara sistemik, kebijakan formal yang sudah ada tidak akan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah. Langkah konkret yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan mekanisme penerbitan nomor identifikasi siswa sementara yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik non-warga negara, sehingga sekolah dapat menginput data mereka ke dalam sistem tanpa harus menangguhkan persyaratan NIK yang memang tidak dapat dipenuhi oleh anak pengungsi. Selain itu, regulasi terkait Dana BOS perlu diperluas klausulnya agar sekolah yang menerima anak pengungsi melalui jalur pendaftaran manual tetap dapat mengakses sebagian aliran pendanaan operasional, sehingga beban finansial tidak sepenuhnya ditanggung oleh sekolah maupun organisasi internasional.

Bagi pemerintah daerah, khususnya di kota-kota yang menjadi lokasi penampungan pengungsi seperti Pekanbaru, Medan, Batam, Makassar, dan Tanjung Pinang, peran insider proponents di tingkat lokal terbukti sangat menentukan dalam mengisi jarak antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan. Dinas pendidikan di kota-kota tersebut didorong untuk mengambil inisiatif proaktif dalam mensosialisasikan mekanisme pendaftaran manual kepada kepala sekolah dan operator Dapodik di wilayahnya, sekaligus membangun koordinasi yang lebih erat dengan kantor lapangan UNHCR dan mitra lokal lainnya untuk memastikan dukungan operasional bagi sekolah yang bersedia menerima anak pengungsi.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan data sekunder yang tidak dapat menangkap dinamika implementasi di tingkat kelas dan interaksi langsung antara aktor-aktor di lapangan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan etnografis atau wawancara mendalam di Kota

Pekanbaru dan kota-kota transit lainnya akan sangat bernilai untuk melengkapi pemahaman tentang bagaimana insider proponents di tingkat lokal benar-benar bekerja dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam praktik pendidikan sehari-hari. Selain itu, Pekanbaru yang dinilai relatif progresif dengan kota-kota lain yang implemeas akan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang faktor-faktor apa yang sesungguhnya membuat insider proponents di satu wilayah lebih efektif dibandingkan wilayah lainnya.